

## Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan *Maslahat* Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia

Asrul Hamid

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal*  
[asrulhamid@stain-madina.ac.id](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id)

**Abstrak:** *Perceraian menjadi opsi terakhir yang diambil ketika permasalahan dalam keluarga mencapai tingkat darurat, setelah berbagai upaya telah dilakukan namun tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun perceraian sendiri merupakan urusan pribadi, pandangan sosial saat ini membuat pemerintah terlibat untuk menilai dampak hukum yang mungkin timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *maslahat* terkait peraturan perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan normatif yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *maslahat* untuk mencari jawaban yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga ketertiban bagi pasangan suami-isteri yang bercerai, seharusnya aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diikuti dan diterapkan. Hal ini penting mengingat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengacu pada prinsip kemaslahatan, sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan yang berpotensi membawa dampak buruk.*

**Kata Kunci :** *Perceraian, Hukum Perkawinan, Maslahat*

**Abstract:** *Divorce is the last option taken when problems in the family reach an emergency level, after various efforts have been made but have been unsuccessful in maintaining the integrity of the household. Although divorce itself is a private matter, current social views mean that the government is involved in assessing the possible legal impacts. This research aims to explain the concept of benefits related to divorce regulations in Law no. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. A normative, descriptive approach was used in this research, then analyzed using the benefit concept to find comprehensive answers. The research results show that to achieve benefits and maintain order for divorced husband and wife couples, the rules contained in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law should be followed and implemented. This is important considering that the regulations set by the government refer to the principle of benefit, so that it can prevent problems from arising that have the potential to have negative impacts.*

**Keywords :** *Divorce, Marriage Law, Maslahat*

## A. Pendahuluan

Pada prinsipnya, perkawinan dilakukan dengan niat untuk berlangsung selamanya, hingga kematian salah satu pasangan suami-isteri. Ini sejalan dengan prinsip yang diinginkan oleh agama Islam.<sup>1</sup> Namun, seringkali tujuan tersebut tidak tercapai, dan perkawinan harus diputus di tengah jalan. Pemutusan perkawinan sebenarnya adalah suatu hal yang lumrah, karena pada dasarnya akad nikah memiliki makna sebagai suatu ikatan atau kontrak. Oleh karena itu, konsekuensinya dapat berupa pembebasan diri, yang dalam konteks perkawinan dapat disebut sebagai talak. Arti mendasar dari talak adalah melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian.<sup>2</sup>

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui berdasarkan ketetapan hati setelah pertimbangan matang dan dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian dianggap sah dalam Islam sebagai cara mengakhiri hubungan perkawinan sesuai petunjuk syari'at. Meskipun demikian, secara normatif, Rasulullah memperingatkan bahwa meskipun perceraian dihalalkan, Allah Swt sangat membenci perbuatan tersebut.<sup>3</sup> Dengan demikian, Rasulullah Saw secara tersirat mengajarkan agar keluarga muslim sebisa mungkin menghindari perceraian. Di balik kebencian Allah Swt terdapat peringatan bahwa perceraian memiliki dampak negatif yang serius terhadap keluarga.

Pada kondisi tertentu, alternatif perceraian dianggap sebagai pilihan terpaksa, karena hanya melalui itu suatu percekocokan dapat diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian, seperti pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak, perselisihan yang tidak kunjung mereda, dan ketidakmampuan kedua pihak untuk saling mengalah. Selain itu, ketidakharmonisan dalam hubungan juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi.<sup>4</sup> Namun, dalam ajaran Islam, perceraian seharusnya diantisipasi sebaik mungkin, dan ditempatkan sebagai alternatif terakhir yang tidak dapat dihindari.

Dalam konteks perkara yang berkaitan dengan perceraian, Negara telah mengatur melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan kasus perceraian. Namun, dalam realitas kehidupan, terdapat dualitas hukum, yakni hukum formal dan hukum non formal. Hukum formal merujuk pada peraturan yang telah

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 190.

<sup>2</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011); Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1983).

<sup>4</sup> Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. Ketig (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

ditetapkan oleh Negara, seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sementara hukum non formal mencakup fiqh Islam yang telah lama menjadi pedoman dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Jika diperhatikan fakta yang ada, ternyata secara umum terdapat penolakan terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terutama terkait masalah keabsahan perceraian, yang konsepnya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Penolakan tersebut terjadi karena menurut fiqh Islam bahwa proses perceraian bisa jatuh dimana saja walaupun tidak dalam sidang Pengadilan Agama.

Dengan kata lain, talak dapat diberlakukan di mana pun tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Ini pada dasarnya menciptakan konflik antara Hukum Perkawinan yang ditetapkan oleh Negara dan fiqh Islam yang berlaku dalam masyarakat. Namun, diperlukan analisis lebih mendalam terkait konsep mana yang lebih menghasilkan *maslahat*, bukan hanya mempertimbangkan aspek keabsahan atau tidak. Karena masalah perceraian memiliki dampak signifikan pada suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, maka peraturan terkait perceraian perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan yang terus berubah, agar mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat yang ditetapkan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perceraian kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *maslahat*. Sumber data yang digunakan baik primer dan sekunder berupa jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan tema ini. Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis* yaitu data yang didapatkan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban yang komprehensif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Pengertian perceraian tidak secara khusus disebutkan dalam literatur fiqh klasik, namun konsep perceraian dirujuk pada pengertian talak. Dalam bahasa, talak berarti melepaskan ikatan dan membebaskan. Beberapa contoh kalimat talak termasuk kalimat *naaqatun thaaliquun*, yang berarti dilepaskan tanpa kekangan, dan kalimat *asiirun mutthaliqun*, yang berarti terlepas ikatannya

dan terbebas darinya. Penting untuk dicatat bahwa, talak sering dikhususkan dengan makna melepaskan ikatan secara maknawi, terutama dalam konteks perempuan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka perceraian merujuk pada pemutusan ikatan pernikahan melalui pengucapan lafal talak atau bentuk serupa lainnya. Ini bisa berupa melepaskan ikatan pernikahan secara langsung atau menanggukannya dengan menggunakan lafal yang dikhususkan.<sup>6</sup> Pembebasan ikatan pernikahan secara langsung dapat mengambil bentuk talak *ba'in*, sementara penangguhan dapat terjadi setelah masa *iddah* dan disebut sebagai talak *raj'i*. Definisi perceraian juga mencakup usaha untuk memutus ikatan pernikahan dan, pada akhirnya, mengakhiri hubungan pernikahan itu sendiri.<sup>7</sup> Dalam Islam, regulasi mengenai perceraian telah diatur dengan cermat melalui penurunan ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi yang berkaitan dengan masalah perceraian. Hal ini menciptakan dasar hukum dan peraturan yang khusus untuk mengatur perceraian. di antaranya yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)..” (Q.S Al-Baqarah (2) : 231).<sup>8</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 232).<sup>9</sup>

Dan masih banyak ayat lain yang menjadi dalil hukum terkait perceraian seperti Q.S Al-Baqarah (2) : 229 – 230, Q.S Ath-Thalaq (65) : 1. Selain ayat-ayat tersebut terdapat pula hadits-hadits Nabi yang dipahami sebagai dasar hukum perceraian, antara lain:

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhub*; Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*; Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011).

<sup>6</sup> Jamhuri Jamhuri and Zuhra Zuhra, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak),” *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرَّةٌ فَلْيَرْجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ امْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a., sesungguhnya ibnu Umar telah menthalaq isterinya, sedang isterinya itu dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Saw., maka Umar Ibnu Khatab menanyakan hal yang demikian kepada Rasulullah Saw, beliau bersabda: suruhlah agar merujuk istrinya itu, kemudian hendaklah ia menahan istrinya itu hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian sesudah itu jika ia mau ia boleh memegang (tetap menggaulinya) isterinya sesudah itu dan jika ia mau ia boleh menthalaqnya. Menthalaq isteri agar menjalankan masa ‘iddahnya.” (H.R Bukhari).<sup>10</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَّقُ الثَّلَاثِ وَ أَحَدَةَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ. إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : Adalah thalq pada masa Rasulullah Saw., masa Abu Bakar dan dua tahun masa pemerintahan Umar, thalq tiga jatuh satu, maka berkata Umar Ibnu Khatab: Sesungguhnya manusia tergesa pada urusan yang boleh mereka lakukan perlahan, lalu aku lakukan yang demikian atas mereka.” (H.R Muslim).<sup>11</sup>

Hukum Islam memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sejahtera melalui institusi perkawinan.<sup>12</sup> Pernikahan dianggap sebagai suatu akad yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan dunia dan agama, sementara talak dianggap menghilangkan kemaslahatan, yang pada dasarnya berarti menyebabkan kerusakan. Namun, jika tujuan tersebut tidak tercapai karena beberapa alasan tertentu,<sup>13</sup> Islam lebih menganjurkan perdamaian di antara suami dan istri daripada memutuskan hubungan mereka. Meskipun demikian, jika terbukti bahwa mempertahankan hubungan tersebut tidak mungkin, Islam tidak menghendaki adanya pembatasan yang menyiksa dan menyakitkan. Dalam konteks ini, perceraian diperbolehkan.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

<sup>11</sup> Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992).

<sup>12</sup> Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

<sup>13</sup> Sifa Mulya Nurani and M.Muhsin, “Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.1860>.

## 2. Prosedur Perceraian Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Perceraian merujuk pada tindakan yang diambil oleh suami untuk menolak atau mengakhiri suatu perkawinan. Talak menjadi hak bagi suami untuk menceraikan istrinya ketika ia merasa tidak lagi mampu mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Sebaliknya, gugatan cerai dapat diajukan oleh isteri kepada suaminya dengan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Isu perceraian menjadi topik pembicaraan yang luas jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Realitasnya, dalam masyarakat saat ini, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, dan tampaknya proses ini terjadi dengan mudah. Terkadang, perceraian terjadi tanpa alasan yang kuat, mengakibatkan diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup> Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga dirancang untuk menciptakan perkawinan yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam tiga keadaan: 1) Kematian; 2) Perceraian dan 3) Putusan Pengadilan. Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan isteri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak isteri dan terjadi di luar kehendak suami isteri.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat 1). Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Apabila kita perhatikan redaksi di atas, konsep perceraian diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah ikatan tersebut terputus, hubungan suami-isteri tidak lagi dianggap sah. Namun, terdapat perbedaan dalam definisi tersebut

---

<sup>14</sup> Ahmad Bastomi and Pinastika Prajna Paramita, "PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 3 (2021).

<sup>15</sup> Dahwadin Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

<sup>16</sup> Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).

<sup>17</sup> Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

<sup>18</sup> Adi Harmanto -Pergeseran et al., "Pergeseran Konsep Talak Dari Kitab Fikih Ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).

ketika melihat pandangan para ulama yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan kapan dan di mana pun. Akan tetapi, perbedaan muncul ketika melihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di mana perceraian hanya dapat dilangsungkan pada pengadilan agama. Sehingga apabila ada orang Islam yang berada di negara Indonesia yang melakukan pernikahan secara sah baik secara agama atau negara dan ia melakukan perceraian di luar pengadilan agama maka perceraian itu dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum.<sup>19</sup>

Jelaslah bahwa talak merupakan metode yang digunakan untuk memutuskan ikatan perkawinan, sehingga ikatan perkawinan dapat secara resmi terputus dengan prosedur yang telah diatur baik dalam fiqh Islam maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya regulasi yang mengatur proses perceraian dalam undang-undang mencerminkan implementasi dari prinsip perkawinan yang diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu prinsip untuk mencegah dan mempersulit perceraian. Meskipun perceraian termasuk dalam urusan pribadi atau kesepakatan bersama, demi mencegah tindakan sewenang-wenang terutama dari suami kepada isteri dan untuk menegakkan kepastian hukum, maka perceraian harus melalui proses lembaga peradilan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, konsekuensi atau akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 41. Perceraian membawa konsekuensi hukum bahwa baik pihak suami maupun pihak isteri secara hukum tidak lagi terikat dalam ikatan perkawinan. Dampak psikologis juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan terkait harta yang diperoleh selama perkawinan, akan mengikuti pembagian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

### **3. Analisis *Maslahat* Terhadap Perceraian Dalam Hukum Perkawinan**

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mengalami perubahan. Oleh karena itu, pengertian dan pelaksanaan hukum perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Meskipun asas dan prinsip hukum tetap tidak berubah, namun cara penerapannya harus mengikuti perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan kebutuhan hidup yang

---

<sup>19</sup> Asrul Hamid, "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberlanjutan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.189>.

berkembang. Dengan kata lain, penerapan hukum harus mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, yang merupakan tujuan utama dari hukum Islam.<sup>20</sup>

Beberapa orang berpendapat bahwa fiqh Islam, sebagai hasil ijtihad dari mujtahid terdahulu, harus diterima sebagai kebenaran yang mutlak. Menjaga fiqh Islam dianggap setara dengan menjaga keseluruhan ajaran agama Islam.<sup>21</sup> Padahal, sesuai dengan pengertian fiqh itu sendiri, fiqh bukanlah kebenaran yang mutlak, tidak setinggi ajaran *transcendental* yang bersifat murni (wahyu). Terlebih lagi, ketika kita menghadapi persoalan baru, tidak selalu dapat mengandalkan sepenuhnya pada pandangan ahli fiqh terdahulu. Dalam situasi ini, kita perlu mencoba menyelesaikan masalah sesuai dengan konteks dan keadaan zaman kita, tetapi tetap merujuk pada Alquran dan Hadits sebagai sumber utama.<sup>22</sup>

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan seiring dengan perubahan masa dan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar dan memberikan pedoman umum. Penjelasan dan rincian lebih lanjut diserahkan pada wilayah ijtihad, di mana para ahli hukum Islam melakukan upaya interpretasi dan penemuan hukum yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks spesifik.<sup>23</sup> Sumber utama hukum Islam terdapat dalam Alquran dan Hadis. Terkait dengan permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam kedua sumber tersebut, umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad dengan memanfaatkan akalanya guna menemukan ketentuan hukum. Penetapan hukum dalam Alquran dalam bentuk yang bersifat global dan sederhana dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini, diharapkan hukum Islam dapat tetap relevan dan berlaku sepanjang masa.<sup>24</sup>

Dalam rentang sejarah umat Islam, muncul persoalan-persoalan baru setelah wafatnya Rasulullah Saw yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, jalan ijtihad diambil sebagai upaya untuk memberikan solusi dan penyelesaian atas persoalan-persoalan

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 19.

<sup>21</sup> Muhammad Zukhdi, "DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1024>.

<sup>22</sup> Mukthi Tabrani, "Madzhab Fiqh Dan Kedaulatan Ummat (Memahami Ikhtilaf Dalam Bingkai Syari'ah)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i1.2612>.

<sup>23</sup> Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH'S THOUGHT," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.



yang timbul setelah masa kehidupan Rasulullah Saw.,<sup>25</sup> seperti Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a, beliau mengambil kebijakan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, meskipun tidak terdapat satu ayat atau hadits pun yang secara tegas memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kewajiban membayar zakat sejatinya merupakan urusan pribadi antara individu dan Allah Swt. Namun, Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a sebagai ulil amri (pemimpin) mengambil langkah tersebut dengan tujuan memelihara kepentingan umum. Tindakan ini diambil agar kemaslahatan umum masyarakat dapat terwujud, mengingat zakat memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Demikian pula, pada masa Khalifah Umar ibn al-Khaththab r.a, beliau mengambil kebijakan untuk menetapkan bahwa talak tiga yang diucapkan oleh suami sekaligus akan dihitung sebagai tiga talak, berbeda dengan masa Rasulullah Saw dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a yang menetapkan bahwa talak yang diucapkan suami tiga kali sekaligus dihitung jatuh satu kali. Keputusan Umar ibn al-Khaththab r.a tersebut diambil karena pada saat itu terjadi penyalahgunaan talak oleh beberapa suami yang mempermain-mainkannya. Oleh karena itu, Umar bin al-Khaththab r.a merasa perlu untuk mengatur tata cara pemberian talak agar tidak disalahgunakan dan demi menjaga kemaslahatan umum.<sup>27</sup>

Kalau dilihat secara tekstual, tampaknya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khaththab r.a dianggap melanggar ayat-ayat Alquran. Namun, pandangan mereka tidak hanya bersandar pada aspek tekstual, melainkan melihat Alquran dari perspektif tujuan (*maqasid*) syariat, yakni untuk kemaslahatan umat. Para Imam mazhab juga mengakui perubahan pendapat mereka karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat pada masa tertentu. Dalam mazhab Syafi'i, dikenal istilah *qaulul qadim* (pendapat lama) dan *qaulul jadid* (pendapat baru) dalam menangani suatu masalah. Perubahan ini dipicu oleh perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang mempengaruhi penerapan hukum. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan dalam situasi dan kondisi masyarakat dapat mengakibatkan perubahan dalam hukum fiqh, sementara ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi Saw tidak akan berubah selamanya..

---

<sup>25</sup> Abd Wafi Has, "IJTIHAD SEBAGAI ALAT PEMECAHAN MASALAH UMAT ISLAM," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

<sup>26</sup> Zul Ikromi, "Pendekatan Istishlāhi Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq," *Mazahib* 16, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.678>.

<sup>27</sup> Syefriyeni, "Relativisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar Bin Khattab," *Intiqar* 25, no. 2 (2019).

Begitu juga dengan masalah perceraian, ayat-ayat Alquran dan Hadits yang terkait dengan perceraian dianggap tetap dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Meskipun begitu, teknis pelaksanaannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pada masa lalu, beberapa pakar hukum Islam berpendapat bahwa hak talak adalah hak mutlak suami yang dapat dijatuhkan kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa pun. Namun, pandangan ini dianggap kurang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, karena dapat mengakibatkan perceraian yang sewenang-wenang dan tindakan semena-mena dari pihak suami. Hal ini dapat mengurangi nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pelaksanaan hukum perceraian perlu disesuaikan agar tetap mencerminkan esensi nilai-nilai kemaslahatan.<sup>28</sup>

Jika pandangan ini diterapkan dalam situasi dan kondisi saat ini, potensi adanya ketidakadilan terhadap pihak wanita (isteri) dan anak-anak dapat terjadi. Ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengedepankan maslahat dan keadilan bagi semua individu. Islam menekankan perlunya menjaga kepentingan suami dan isteri secara adil dan seimbang, sekaligus memperhatikan kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>29</sup> Oleh karena itu, para pakar hukum Islam di Indonesia, setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan mengakui kekokohan ikatan perkawinan serta tujuan perceraian, telah menetapkan bahwa regulasi negara perlu mengatur masalah perceraian agar dapat dilaksanakan secara *ma'ruf* (baik). Pengaturan negara dalam konteks perceraian bertujuan utama untuk melindungi kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum, sejalan dengan tujuan Syari'at Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.<sup>30</sup>

Rasulullah Saw dalam salah satu sabdanya menjamin bahwa setiap hukum yang ditetapkan melalui penggalian dan penelaahan sungguh-sungguh akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Swt. Jika hasilnya benar, seseorang akan mendapat dua pahala: pahala usaha yang dilakukannya dan pahala kebenaran hasilnya. Namun, jika hasilnya salah, ia tetap mendapat satu pahala sebagai ganjaran dari usahanya. Ini mengindikasikan bahwa setiap hasil ijtihad akan

---

<sup>28</sup> Ali Sodikin, "REFORMASI AL-QUR'AN DALAM HUKUM PERCERAIAN: Kajian Antropologi Hukum Islam," *Al-Ma'azhib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1369>.

<sup>29</sup> Mukhlis Mukhlis, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019): 59–78, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852>.

<sup>30</sup> Makhrus Munajat, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019).

mendapatkan pahala dari Allah Swt, baik itu benar maupun salah.<sup>31</sup> Dengan dasar tersebut, ijtihad para ulama Indonesia yang mengatur bahwa perceraian pada saat ini harus diatur dengan ketentuan tertentu, yaitu hanya dapat terjadi di depan persidangan pengadilan setelah upaya mediasi gagal, dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini sejalan dengan ayat-ayat Alquran, seperti Q.S. An-Nisa' ayat 58-59, yang menunjukkan bahwa aturan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemaslahatan umat, karena memberikan perlindungan dan penyelesaian yang adil dalam konteks perceraian.

Maka, pemahaman ini menyiratkan bahwa orang-orang beriman diberi kewenangan oleh Allah Swt untuk merumuskan suatu sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam berasal dari Alquran, Hadis, dan keputusan *ulil amri*. Kewenangan yang dimiliki *ulil amri* untuk menetapkan hukum tidak hanya harus didasarkan pada prinsip keadilan, melainkan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan sesuai kaidah fiqihyah.<sup>32</sup> تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Pada surah An-Nisa' (4) ayat 59, *ulil amri* dalam konteks sekarang lebih tepat diartikan sebagai “pemerintah yang sah” yang memiliki sebuah sistem hukum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ketika *ulil amri* (pemerintah atau hakim) telah merumuskan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut mampu mengatasi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Artinya, hukum yang harus dipegang, dihormati, dan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah aturan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kebijakan *ulil amri* tersebut mengacu pada *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), di mana aturan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan materi hukum Islam yang terkait dengan perceraian dapat dilakukan dengan baik oleh para pihak (suami dan isteri). Pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan dianggap lebih adil, seimbang, terbuka, dan memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan hak-haknya di hadapan hakim.

Dengan demikian, kebijakan ini dapat lebih efektif dalam mewujudkan ketertiban, kemaslahatan, keadilan, serta menjamin hak-hak dan kewajiban sebagai konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian. Selain itu, dapat berperan dalam mencegah dan menolak potensi kerugian,

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*; Nadiyah Syarif Al-'Umriy, *Al-Ijtihad Fi Al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), h. 20.

<sup>32</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

seperti tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak terhadap pihak lain, baik dari suami kepada isteri maupun sebaliknya. Oleh karena itu, isi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian lebih tepat diterapkan untuk mengakomodasi kemaslahatan umat, terutama dalam konteks kondisi dan keadaan saat ini di Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Pernikahan meskipun tidak dapat diputuskan secara mutlak, tetapi tidak boleh dianggap remeh dan harus mematuhi alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh syariat, terutama dalam kondisi darurat setelah sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan namun tidak berhasil. Meskipun perceraian dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah perceraian melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menghindari pelaksanaan perceraian secara sembarangan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian dianggap legal hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Meskipun sebagian orang masih berpendapat bahwa perceraian adalah urusan pribadi yang dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga aturan pemerintah terkait perceraian dianggap tidak dapat diterima. Namun, dari perspektif *maslahat*, aturan yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan memiliki manfaat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjamin hak serta akibat hukum pasca perceraian. Aturan ini juga membantu menghindari potensi kemudharatan. Oleh karena itu, aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai solusi yang tepat dan patut diikuti karena sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2011.
- Al-'Umriy, Nadiyah Syarif. *Al-Ijtihad Fi Al-Islam*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Asrul Hamid. "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberanjakan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6,

- no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.189>.
- Azhari, Amiur Nuruddin dan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Bastomi, Ahmad, and Pinastika Prajna Paramita. "PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 3 (2021).
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- H.A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH'S THOUGHT." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.
- Harmanto -Pergeseran, Adi, Konsep Talak, Kitab Fikih, Perundang-Undangan Indonesia, Adi Harmanto Mahasiswa, Pascasarjana Hukum, Keluarga Uin, and Suska Riau. "Pergeseran Konsep Talak Dari Kitab Fikih Ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).
- Has, Abd Wafi. "IJTIHAD SEBAGAI ALAT PEMECAHAN MASALAH UMAT ISLAM." *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Ikromi, Zul. "Pendekatan Istishlāhi Dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq." *Mazāhib* 16, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.678>.
- Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Jamhuri, Jamhuri, and Zuhra Zuhra. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.
- Makhrus Munajat. *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019.
- Mukhlis, Mukhlis. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019): 59–78. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852>.
- Palupi, Asfita Marina, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati. "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus Di Pengadilan

- Agama Kota Semarang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- Satria Effendi M Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. Ketig. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1983.
- Sifa Mulya Nurani, and M.Muhsin. “Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.1860>.
- Sodiqin, Ali. “REFORMASI AL-QUR’AN DALAM HUKUM PERCERAIAN: Kajian Antropologi Hukum Islam.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1369>.
- Syefriyeni. “Relativisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar Bin Khattab.” *Intizar* 25, no. 2 (2019).
- Tabrani, Mukthi. “Madzhab Fiqh Dan Kedaulatan Ummat (Memahami Ikhtilâf Dalam Bingkai Syari’ah).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i1.2612>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zukhdi, Muhammad. “DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1024>.